

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penulisan dan analisis penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :


1. Penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan sebagai akibat penambangan batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunungkidul belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Penegakan hukum belum dapat dilakukan secara maksimal yang disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya sosialisasi peraturan maupun perundang-undangan dari pemerintah kepada rakyat sehingga masyarakat kurang memahami pentingnya suatu perizinan di bidang pertambangan, disamping itu tingkat pendidikan yang rata-rata relatif masih rendah menjadi sebuah kendala dalam melakukan sosialisasi.
 - b. Adanya pemberian izin dari instansi yang tidak berwenang sehingga menyebabkan tumpang tindih pemberian izin.
 - c. Kurangnya kontrol oleh pemerintah daerah dikarenakan keterbatasan personilnya sehingga keberadaan pertambangan tanpa izin terus berlangsung.

3. Kurangnya sosialisasi mengenai cara teknis penambangan yang baik dan benar agar tidak merusak lingkungan dan habitat di sekitar wilayah tambang.

B. SARAN

Di akhir penulisan ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian kepada aparat pemerintah desa maupun aparat yang terkait dengan kewenangan memberikan izin.
2. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sebuah perizinan bagi setiap perusahaan pertambangan (khususnya batu kapur) dan tata cara (prosedur) pengurusan izin tersebut, termasuk besarnya biaya yang diperlukan dalam mengurus izin.
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang mengenai dampak perusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan teknis penambangan yang baik.
4. Membuka lapangan pekerjaan baru di sektor lain tidak hanya dari tambang batu kapur yang dapat menampung sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahlian mereka.

- 
5. Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam menjalankan penegakan peraturan daerah apabila ada penambang yang melakukan kegiatan pertambangan secara illegal, terutama pada pemberian sanksi.
 6. Dibuatnya peraturan pelaksana yang khusus mengatur penambangan di bukit kapur.
 7. Perlu dibentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi proses penambangan.
 8. Agar penghasilan yang didapat lebih tinggi dan kegiatan penambangan tidak dilakukan secara terus-menerus, maka sebaiknya hasil dari penambangan itu diolah menjadi barang jadi sehingga memperoleh hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan menjual batu kapur setengah jadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Madiadipura, Amir, Zulfahmi, 1977, *Batu Gamping dan Dolomit di Indonesia*, Direktorat Geologi.
- Mohammad Taufik Makaro, 2004, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi*, Yuridika, Surabaya
- Racmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS H, 2007, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Presiden Republik Indonesia

Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian.

Internet

www.djmbp.esdm.go.id, *Pertambangan Tanpa Izin Dan Karakteristiknya*, Edy Sumantri, 5 Februari 2009.

dharmajala@yahoo.com, 5 Februari 2009.

contact@solusi.com. *Penegakan Hukum*, 5 Februari 2009.

<http://id.wikipedia.org>, *Batu Kapur*, 5 Februari 2009.

<http://id.wikipedia.org>, *Batu Kapur*, 28 Februari 2009.

www.hudbat.we.id, Muiz Thoir, MT, *Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Lain*, 12 Februari.

www.yahoo.com, Edy Sumantry, *Pertambangan Tanpa Izin dan Karakteristiknya*, 12 Februari 2009.

GAMBAR BUKIT KAPUR

